



PUTUSAN

Nomor 2809 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DITTA GRACIA PURNAMA JATI, selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam/KSP Inti Dana, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 23, Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants Indarto & Partners*, beralamat di Bumi Wana Mukti, Blok J-1, Nomor 17, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUSUP WIJAYA, bertempat tinggal di Majapura, RT 003, RW 001, Kelurahan/Desa Majapura, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Supriono, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pinus 7, Nomor 51, Perum Bumi Tanjung Elok, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

HANDOKO, S.E., selaku Ketua I Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Pusat, berkedudukan di Jalan Setiabudi, Nomor 147-149 Semarang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, kerugian materiil yang diderita Penggugat, masing-masing berupa uang yang terlanjur dititipkan oleh Penggugat sebesar Rp6.724.465.865,95,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum, kerugian diderita oleh Penggugat, berupa bunga sebesar dari:
 - 5.1 Simpanan Berjangka Nomor AA.062242 jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau 1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}13.125.000,00$ (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, sejak 11 Agustus 2015;
 - 5.2 Simpanan Berjangka Nomor AA 062257 jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau 1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}13.125.000,00$ (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, sejak 29 Agustus 2015;
 - 5.3 Simpanan Berjangka Nomor AA. 046842 jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau 1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}13.125.000,00$ (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, sejak 2 September 2015;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2018.



- 5.4 Simpanan Berjangka Nomor AA. 046847 jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau 1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125 \% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}13.125.000,00$ (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, sejak 17 September 2015;
- 5.5 Simpanan Berjangka Nomor AA.062381 jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau 1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125 \% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}13.125.000,00$ (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, sejak 31 September 2015;
- 5.6 Tabungan Nomor Rekening 1211000296 berjumlah Rp1.724.465.865,95 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu koma sembilan puluh lima rupiah) suku bunga 7,5.% per tahun atau perbulan sebesar 0,625 % atau sebesar $0,625 \% \times \text{Rp}1.724.465.865,95 = \text{Rp}10.777.911,66$ (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas koma enam puluh enam rupiah), sejak 2-09-2015;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan sekaligus tanpa syarat kepada Penggugat sebesar Rp26.724.465.865,95,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga kepada Penggugat, sebagai berikut:
- 7.1 Simpanan Berjangka Nomor AA.062242 jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau 1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125 \% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}13.125.000,00$ (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan sejak 11 Agustus 2015;
- 7.2 Simpanan Berjangka Nomor AA. 062257 jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau 1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125 \% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 =$



Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
per bulan sejak 29 Agustus 2015;

7.3 Simpanan Berjangka Nomor AA. 046842 jumlah Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau
1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125 \% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 =$
Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
per bulan sejak 2 September 2015;

7.4 Simpanan Berjangka Nomor AA. 046847 jumlah Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau
1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125 \% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 =$
Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
per bulan sejak 17 September 2015;

7.5 Simpanan Berjangka Nomor AA.062381 jumlah Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) dengan suku bunga 15,75 % per tahun atau
1,3125 % per bulan atau sebesar $1,3125 \% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 =$
Rp13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
per bulan sejak 31 September 2015;

7.6 Tabungan Nomor Rekening 1211000296 berjumlah
Rp1.724.465.865,95 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta
empat ratus enam puluh lima ribu koma sembilan puluh lima rupiah)
suku bunga 7,5.% per tahun atau perbulan sebesar 0,625 % atau
sebesar $0,625 \% \times \text{Rp}1.724.465.865,95 = \text{Rp}10.777.911,66$ (sepuluh
juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas koma
enam puluh enam rupiah), sejak 2-09-2015;

Sampai Para Tergugat mengembalikan/menyerahkan uang milik
Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan
Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
- Gugatan *a quo* telah terlambat (*tardif*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pwt. tanggal 25 April 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pwt.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.003.000,00 (satu juta tiga ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 508/PDT/2016/PT SMG. tanggal 1 Maret 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pwt. tanggal 25 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara perkara Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pwt.;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2018.



2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengadili perkara Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pwt.;
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 508/PDT/2016/PT SMG. *juncto* Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pwt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Maret 2017 Nomor 508/PDT/2016/PT SMG. yang dimohonkan kasasi;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 25 April 2016 Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pwt.;
2. Menghukum Penggugat Asal/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Dalam hal Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena dalam sengketa *a quo* telah dijatuhkan putusan homologasi atau pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur konkuren untuk mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. maka para kreditur konkuren harus tunduk terhadap putusan homologasi tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai kreditur konkuren dan bukan kreditur sparatis ataupun kreditur preferen berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya piutang para kreditur tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa perdamaian yang disahkan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat semua kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana Pasal 281 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa kreditur yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DITTA GRACIA PURNAMA JATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DITTA GRACIA PURNAMA JATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2809 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)